

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan ke depan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan<sup>2</sup>. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cukup marak dalam pemberitaan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan yang cukup banyak mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering diberitakan, baik dalam media cetak maupun elektronik terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dilihat dari aspek

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana sudah ada sejak zaman dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam pemberitaan di media media sosial di katakana bahwa, pada Tahun 2013, ada 66 kasus kekerasan yang terjadi pada anak, dan diantaranya 27 kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, data yang dikeluarkan oleh Gerakan Perempuan Aceh, pelaku kejahatan dominan adalah orang-orang yang dikenal dan terdekat dengan korban seperti kakek, paman, bahkan ada yang orang tuanya sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus yang masih segar dalam ingatan kita pada akhir Tahun 2012 hingga Tahun 2013, yaitu kasus “R.I”, RI adalah putri bungsu dari enam bersaudara pasutri Asri (50) dan Sunoto (54). Mereka tinggal di lapak pemulung di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. RI diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga menyebabkan luka berat pada

---

<sup>3</sup> “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sudah Mencapai Tahap Darurat”, <http://potret-online.com/indek.phd/news-flash/1278-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-mencapai-tahap-darurat.>, diakses, 10 September 2013

kemaluannya.<sup>4</sup> Kasus RI sempat mendapat sorotan publik pada akhir Desember 2012 hingga awal Januari 2013. Berbekal informasi setipis kapas, kepolisianpun memulai penyelidikan terhadap orang-orang dekat RI. Belakangan, ayah RI, Sunoto, mengakui bahwa dia adalah pelaku tindakan terkutuk itu. Sunoto pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta.<sup>5</sup>

Adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana pula para orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>6</sup> yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> R.I., LN 2002 No. 109 TLN No. 4235.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014<sup>7</sup> tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

*Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;*
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. Kejahatan seksual.*

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja, namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan

---

<sup>7</sup> RI, LN 2014 No. 297 TLN No. 5606

adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.<sup>8</sup>

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur.<sup>9</sup>

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pelengkap kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Seorang anak yang terlahir ke dunia bagaikan selembar kertas putih yang belum tergores oleh coretan tinta sedikitpun.<sup>10</sup> Seorang anak kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa dan menjadi calon pemimpin yang akan menentukan perkembangan bangsa selanjutnya. “Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan”<sup>11</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;*
- b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ;*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”*

---

<sup>8</sup> Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006, hlm.83

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet.Kesatu, Bandung : Refika Aditama, 2001, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6

Dari ketentuan di atas dapat diketahui peran dan kewajiban orangtua yang sesungguhnya adalah untuk menjaga dan selalu memberikan perlindungan dalam hal apapun terhadap anaknya, namun pada kenyataannya masih ada saja orangtua yang bersikap tidak sesuai terhadap aturan yang ada, hal ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap anak dalam sebuah relasi keluarga.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan mengenai kekerasan seksual ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 huruf (c), kemudian mengenai kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>12</sup>

Kekerasan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. “Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus inses yang dilakukan orangtua.”

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan merupakan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri. Umumnya kejahatan incest ini justru jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib karena mengingat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang tentu saja apabila diketahui oleh pihak lain akan menimbulkan rasa malu bagi anggota keluarga yang lain.

Citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Dari latar

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1-2

belakang masalah tersebut di atas penulis telah melalui penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>13</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para anak, yang kerap dijadikan korban guna memuaskan hasrat birahi dan kebutuhan seksualitas seseorang/pelaku kejahatan. Jika masalah tersebut tidak segera ditanggulangi oleh aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat, maka hal ini berpengaruh terhadap kestabilan negara karena anak pada hakekatnya adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan negara tercinta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tegas memberikan ancaman pidana paling berat 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Kemudian yang lebih khusus dalam

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 43



undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

## 2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

#### a. Tujuan Umum

Upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hokum, terkait dengan paradig ilmu sebagai proses ( science as a process).

**b. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual.
- 2) Untuk menemukan dan mengetahui dan memahami bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

**3. Manfaat Penelitian**

Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan tertentu. Paling tidak ada 3 (tiga) manfaat yang diharapkan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu :

**a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah pemahaman mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan upaya pembaharuan hukum pidana terhadap kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Diharapkan juga dapat memberikan gambaran atau pemikiran terkait dengan kebijakan sistem peradilan pidana di masa yang akan datang dalam menangani kasus kekerasan seksual

terhadap anak sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dipakai dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pembuatan maupun penyempurnaan peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena hukum pidana bukan semata untuk meminimalisir kejahatan dan perilaku jahat lainnya, namun lebih luas juga untuk menciptakan rasa aman, kebebasan dan kesejahteraan terhadap anak.
- 3) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada lembaga hukum yang berwenang dalam upaya penegakan hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya terkait dengan kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang makin beragam.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Kerangka Teori

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>14</sup> Perlindungan kepada korban tindak pidana perlu mendapat perhatian, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara wajib atau harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini, terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Definisi tentang teori diberikan oleh Snellbecker sebagaimana di kutif oleh Nasution Bahder Johan yang mengartikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 30

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 77.

diamati<sup>16</sup>, sedangkan Kerlinger juga dalam kutipan yang sama mendefinisikan teori sebagai :

*“A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena (Sebuah teori adalah satu perangkat yang saling terikat dengan (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena)”*.<sup>17</sup>

Berdasarkan konsep umum tersebut untuk mengkajinya penulis menggunakan beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengkajinya melalui asas teori berkaitan dengan asas legalitas, asas ini sangat penting dalam pendekatan penegakan hukum pidana maka jika dikaji dari perspektif sejarah terbentuknya asas legalitas dalam KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht Nederland (WvS. Ned)*, sebagaimana berasal dari ketentuan Pasal 8 *Declaration des Droits De L’Homme Et Du Citoyen* tahun 1789 yang berbunyi, “tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”, dan merupakan pandangan Lafayette dari Amerika ke Perancis dan bersumber dari *Bill of Rights Virginia* tahun 1776<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 140

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 142

Apabila dianalisis lebih intens, detail dan terperinci terminologi “ketentuan perundang-undangan (*wettelijk strafbepaling*)” dan “undang-undang”, maka ruang lingkup asas legalitas dalam hukum pidana materiil lebih luas dengan terminologi “perundang-undangan” dari kata “undang-undang” pada ketentuan hukum acara pidana. Tegasnya, asas legalitas di samping dikenal dalam ketentuan hukum pidana materiel juga dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana (hukum pidana formal)<sup>19</sup>. Oleh karena itu asas legalitas menentukan bahwa “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”. Tidak satupun perbuatan dapat disebut perbuatan pidana yang dapat dihukum selain harus diatur lebih dulu dalam undang-undang.

Andi Hamzah kemudian lebih lanjut menyebutkan bahwa dengan demikian, asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada dalam hukum pidana materiel, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (sama dengan Belanda) “ketentuan perundang-undangan” (*wettelijk strafbepaling*) sedangkan dalam hukum acara pidana disebut undang-undang pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah dapat menentukan suatu perbuatan yang dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.

Hakikat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mendeskripsikan tentang pemberlakuan hukum pidana menurut waktu terjadinya tidak

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 12

pidana (*tempus delicti*). Konkritnya, untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan agar dipidana, maka ketentuan pidana tersebut harus ada terlebih dahulu diatur sebelum perbuatan dilakukan.

Francis Bacon, sebagai mana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej seorang filsuf Inggris merumuskan dalam *adagium moneat lex, priusquam feriat* (undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya), ini kiranya mencakup lebih dari sekedar itu, yakni mencakup juga pembenaran atas pidana yang dijatuhkan,<sup>20</sup> hanya jika ancaman pidana yang muncul terlebih dahulu telah difungsikan sebagai upaya pencegahan, menghukum dapat dibenarkan.

Asas legalitas sebagaimana penulis uraikan diatas merupakan baian yang tidak terpisahkan dengan asas lialitas khususnya dengan tindakan penegakan hukum secara refressif. *Penal Policy* dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>21</sup> Objek dari hukum pidana bukan hanya meliputi perbuatan dari suatu masyarakat dalam konteks secara umum tetapi hukum pidana juga memiliki sasaran ke para penguasa. Menurut Peters sebagai mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pernah menyatakan;

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Jakarta : Erlanga, 2012, hlm. 9

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penqembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 25

*Pembatasan dan pengawasan/ pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat," tetapi "mengatur penguasa" yaitu : "the limitation of, and control over the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law : The Juridical task of criminal law is not policing society but policing the police"( pembatasan, dan kontrol atas, kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridical nyata dari hukum pidana: Tugas Yuridis hukum pidana tidak kebijakan masyarakat tetapi kepolisian polisi).<sup>22</sup>*

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.<sup>23</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup> Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke -34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:

*Most of group members agreed some dicussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, Although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or equality (Sebagian besar anggota kelompok setuju beberapa diskusi bahwa "perlindungan masyarakat"*

<sup>22</sup> G.P. Hoefnagels,, *The Other Side of Criminology*, Holland : Kluwer-Deventer, 1993, hlm. 139

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 30.

<sup>24</sup> *Ibid.*



dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, meskipun bukan tujuan utama masyarakat, yang mungkin bisa digambarkan dengan istilah seperti "kebahagiaan warga", "sehat dan hidup budaya", "kesejahteraan sosial" (atau kesetaraan)".<sup>25</sup>

Penanggulangan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat yang di dalam pelaksanaannya tidak terapkan dari pendekatan penal dan nol penal, maka dalam penerapannya hukumnya harus senantiasa memperhatikan keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utama hukum, karena unsur yang hendak dituju oleh hukum adalah teori kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hukum, orientasi kita adalah pada kebenaran dan keadilan. Salah satu pondasi yang sangat penting untuk menjadikan negara kuat, maju dan sejahtera adalah dengan menjadikan anak-anak sebagai aset masa depan. Sebagai komponen kemajuan bangsa anak-anak harus kita perhatikan dengan baik mulai dari kandungan, balita (bayi lima tahun), anak usia sekolah (remaja) dan mahasiswa serta pemuda, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat melindungi setiap hak-hak anak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, identitas diri, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya melakukan aktivitas dimana pun dia berada.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan elemen penting adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supremasi

---

<sup>25</sup> Summary report, *Resource Material Series* No.7, UNAFEI, 1974, hlm. 95

hukum merupakan suatu keniscayaan agar jalannya pemerintahan bernegara berada dalam koridor hukum.

Seperti kita ketahui bersama bahwa hukum di Indonesia masih banyak yang materinya berasal dari hukum peninggalan Belanda, hal ini mendapatkan pijakan yang kokoh secara hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa

*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Secara faktual hingga saat ini juga masih banyak dijumpai lembaga-lembaga hukum peninggalan Belanda yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif.*

Jadi dalam penerapan hukum diperlukan suatu sistem hukum yang kekal sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>26</sup> Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan”.<sup>27</sup> Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai “*the word system conveys an impression of a complex to end*” artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam

---

<sup>26</sup> R.I., LN Tahun 1981 No. 76 TLN No. 3209.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia , 1997, hlm. 84

mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>28</sup>

Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Pendapat W. La Patra sebagaimana dikutip oleh ..... menyatakan bahwa *"I do believe that a criminal justice system does exist, but that it function very poorly. The criminal justice system is a loosely connected, nonharmonious, group of social entities"*.<sup>29</sup> Ketika fungsi sistem peradilan pidana yang sepatutnya di simpangi dengan fungsi individu, maka dalam hal ini sistem peradilan pidana akan kehilangan koneksi, sehingga menimbulkan ketidakharmonian dalam masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Kebijakan Hukum Pidana adalah serangkaian aturan yang membahas apa yang seharusnya dilakukan dan tidak patut dilakukan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>29</sup> W.La Patra, *Analyzing of Criminal Justice System*, Lexington Books, 1978, hlm.99

oleh pemerintah yang berfungsi sebagai acuan atau aturan yang harus di patuhi dalam suatu bidang kehidupan<sup>30</sup>.

- b. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).<sup>31</sup> Perlu diketahui dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual ini bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo (*samen leven*), lesbian, pelacuran, pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan)<sup>32</sup>.

Terkait kekerasan R. Soesilo menyatakan:

*Kekerasan merupakan suatu kondisi yang tidak asing lagi di dalam sejarah kehidupan umat manusia, karena kekerasan sering kita saksikan paling tidak kita dengarkan di dalam kehidupan bernegara, masyarakat, dan keluarga. Meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggotanya namun di dalamnya juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga tindak kekerasan. "Pengertian kekerasan terdapat pula dalam Pasal 89 KUHP merumuskan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya"*<sup>33</sup>

- c. Adapun mengenai rumusan perbuatan pidana (*strafloit feit*) atau yang sering disebut dengan istilah "*delict*", R. Soesilo memberikan suatu pengertian "perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang

<sup>30</sup>

<sup>31</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Rafika Aditama, 2001, hlm 25

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* , Bogor: Politea, 1996. hlm. 97

melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas, maka kejahatan berupa kekerasan seksual dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Arti dari kekerasan sendiri adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual tidak wajar dan atau tidak disukai pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.


- d. Anak dalam hal ini adalah korban, menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010 tentang batasan umur anak, maka batasan umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat di dilakukan proses hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

### 3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan kerangka pemikiran dan pemecahan terhadap masalah dalam bagan kerangka pemikiran seperti di bawah ini :



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana dan penerapannya

### **2. Sumber Data**

Dalam penulisan hasil penelitian tesis ini, menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu telah melakukan wawancara dengan AKBP YuldiYusman, S.E., M.Si., (Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Krismastuti (Kanit PPA Polres Metro Jakarta Utara), Aiptu Veronika (Bintara PPA Polres Metro Jakarta Utara dan Brigadir Marini (Bintara PPA Polres Metro Jakarta Utara).

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data sekunder terdiri dari

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat dan berlaku dalam waktu tertentu, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of III Child*) Tahun 1989
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :

- a) Rancangan undang-undang
  - b) Hasil penelitian/karya hukum
  - c) Literatur-literatur
  - d) Buku-buku hukum
  - e) Website-website
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :

- a) Ensiklopedia Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
- d) Berbagai majalah maupun jurnal hukum

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh atau terkumpul, kemudian diproses untuk diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara diskriptif analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak.

#### F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub-bab. Secara lebih rinci sistematika tesis ini diuraikan sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

##### BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang membahas dan menguraikan mengenai beberapa pengertian diantaranya, pengertian anak, pengertian kekerasan seksual terhadap anak dan pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana.

**BAB III** Kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual.

Di dalam bab ini membahas dan menguraikan penelitian terhadap permasalahan I, yaitu : bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual.

**BAB IV** Upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara efektif

Di dalam bab ini membahas dan menguraikan penelitian terhadap permasalahan II, yaitu : upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara efektif?

**BAB V** Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, di dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran.